BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan jaman yang semakin pesat, gaya hidup manusia mulai berkembang. Kebutuhan manusia semakin meningkat hal tersebut menuntut manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat terdapat kepentingan yang harus diselenggarakan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhannya manusia senantiasa selalu berhubungan dengan manusia lain. Hal ini sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari masyarakatnya. Dengan adanya hubungan tersebut diharapkan kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki oleh seseorang yang tidak dapat dipenuhi sendiri dapat dipenuhi oleh orang lain. Dengan demikian bertimbal balik saling bekerja sama. Apalagi untuk jaman sekarang ini kehidupan manusia sedemikian kompleks, tidaklah mungkin bagi seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya interaksi dan kerjasama dengan manusia lain dalam masyarakat.

Agar hubungan antara sesama manusia dalam masyarakat tersebut berjalan tertib, serta hak dan kewajiban masing-masing terjamin, maka hubungan tersebut haruslah hubungan hukum. Berhubung dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia menyebabkan semakin banyak kerjasama dalam bidang hukum tersebut dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan dalam masyarakat, baik perjanjian yang sudah diatur oleh

pembentuk Undang-Undang maupun perjanjian-perjanjian baru yang muncul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu perjanjian yang ada dimasyarakat adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih baru. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang timbul dalam praktik sehari-hari masyarakat luas. Perjanjian Pembiayaan konsumen tersebut tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, akan tetapi dalam prakteknya diperbolehkan oleh KUHPerdata.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketetentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dengan konteksnya dengan pembiayaan konsumen.[1]

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.[2]

---

[1]Sunaryo, S.H., M.H. , *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ed. 1. Cet. 2.Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 99.

[2]Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 214.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, dan kartu kredit. Pembiayaan konsumen muncul karena kebutuhan para pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen dan pihak penyedia barang/supplier.

Subjek adalah pihak pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (*supplier*).[3]

Antara pihak konsumen dan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga/atau kekurangan pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antar pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban "menanggung" dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi).[4]

Secara subtansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Pengertian pembiayaan konsumen menurut A.Abdulrahman, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang

---

[3]*Ibid*, hlm 246.

[4]Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek),*PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 167.

dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.[5]

Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan sistem pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen didasarkan kontrak perjanjian, artinya hak dan kewajiban masing–masing pihak didasarkan pada kontrak pembiayaan konsumen. Di dalam perjanjian tersebut perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur bagi konsumen, karena perusahaan pembiayaan konsumen telah melakukan sejumlah pembayaran kepada supplier untuk kepentingan konsumen. Kemudian konsumen memiliki kewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen dengan cara angsuran atau berkala.[6]

Bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, memiliki alat transportasi sendiri berupa sepeda motor atau mobil masih merupakan pilihan ideal alat transportasi ideal saat ini. Bagi masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor atau mobil sendiri dapat membeli secara tunai atau melalui banyak produk pembiayaan kendaraan bermotor yang banyak ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan. Namun membeli secara tunai tentu tidak dapat

---

[5]*Ibid*, hlm 162.

[6] Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat. Diunduh pada 20 November 2015 pukul 19:00 WIB, http://core.ac.uk/download/files/379/11715518.pdf.

dilakukan oleh semua orang mengingat membutuhkan dana yang besar. Untuk membantu sebagian masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor atau mobil namun tidak dapat membeli secara tunai, maka peranan dari perusahaan pembiayaan konsumen menjadi sangat penting. Saat ini banyak perusahaan pembiayaan konsumen yang berdiri di Indonesia, maka golongan masyarakat menengah dapat memiliki kendaraan bermotor pribadi. Hal ini dimungkinkan dengan bantuan perusahaan pembiayaan konsumen untuk membeli motor atau mobil yang diinginkan oleh konsumen, dan kemudian pihak konsumen tersebut membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia adalah PT. Federal International Finance.

PT. Federal International Finance (FIF) cabang Yogyakarta, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor dan pembiayaan barang-barang elektronik serta furniture.[7] Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, kehadirannya dirasakan sebagai suatu solusi yang sangat tepat mengingat permasalahan utama dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah lemahnya daya beli masyarakat mengingat kondisi perekonomian negara yang tidak stabil saat ini. Kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat tidak disertai dengan meningkatnya kondisi perekonomian. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan tersebut

[7] Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perusahaan Pembiayaan PT. Federal International Finance Cabang Siak. Di unduh pada 28 November 2015 pukul 07:57 WIB, https://www.slideshare.net/mobile/gussixparizon/7-skripsi-rw

menjadi melemah. Hal ini juga dirasakan oleh para pengusaha kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Dimana angka penjualan terus menurun apabila penjualan tersebut dilakukan dengan cara tunai atau kontan.

Dalam memberikan debitur pembiayaan konsumen tersebut lembaga pembiayaan harus bersifat hati-hati dalam menilai konsumen. Sebelum mendapatkan fasilitas tersebut konsumen diharuskan mengikuti dan memenuhi segala syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga pembiayaan tersebut yaitu PT. Federal International Finance.

Perjanjian yang diatur di dalam buku III KUHPerdata mengandung asas kebebasan berkontrak. Asas ini berasal dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah menentukan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Dalam suatu perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, hal tersebut berarti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja baik yang sudah maupun yang belum diatur dalam Undang–undang serta perjanjian yang mereka buat akan mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-undang, yang artinya dalam membuat suatu perjanjian masyarakat diperbolehkan membuat Undang–undang yang berlaku bagi mereka sendiri.

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainly).* Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).[8]

Pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta, pihak perusahaan pembiayaan konsumen yaitu PT. Federal International Finance telah menyiapkan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dalam bentuk baku.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance dengan pihak konsumen terdapat kesepakatan kontrak kredit, yang telah disepakati bersama baik besar angsuran, tanggal jatuh tempo, dan sanksi administratif berupa denda yang telah terhitung nilainya. Pada praktiknya, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta banyak terjadi permasalahan dimana pihak konsumen tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seperti dalam perjanjian yang telah disepakati seperti: penerima fasilitas lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, penerima fasilitas lalai dan/atau

[8]Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 98.

tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo, penerima fasilitas tidak memelihara dan menjaga keutuhan barang dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya penerima fasilitas sendiri, pihak penerima fasilitas mengalihkan barang dengan cara menggadaikan, menjaminkan, menyewakan maupun menjual barang. Salah satu permasalahan yang timbul pihak konsumen meminjamkan kendaraan bermotor yang masih dalam angsuran dengan pihak perusahaan konsumen dan kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pihak konsumen memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kendaraan bermotor tersebut tidak mau melanjutkan angsuran kendaraan tersebut. Akibatnya pihak perusahaan konsumen sulit untuk mendapatkan haknya karena pihak konsumen wanprestasi. Pihak konsumen yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga akan tetapi pihak konsumen lepas tanggung jawab. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur mengenai barang jaminan yang disita oleh pihak kepolisian atas suatu tindakan yang melanggar hukum. Hal ini membuat pihak perusahaan konsumen mengalami kesulitan untuk menuntut kewajiban terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen. pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat melakukan upaya untuk menuntut kewajiban terhadap pihak konsumen. Upaya yang dilakukan oleh PT. Federal

International Finance untuk menuntut kewajiban pihak konsumen secara intern adalah dengan cara:

a. Tanggal jatuh tempo (1-3 hari)

   Desk coll PT Federal Internasional Finance mengingatkan nasabah, serta melakukan konfirmasi melalui telefon bahwa tanggal pembayaran angsuran telah jatuh tempo dan meminta konsumen segera melakukan pembayaran.

b. *Customer over due* keterlambatan 4-15 hari

   Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori ini akan mendapat kunjungan dari *Collector* dan akan diberikan Surat Peringatan I atau Somasi I

c. *Customer over due*/ keterlambatan 16-30 hari

   Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori ini akan mendapat kunjungan dari *Collector* dan akan diberikan Surat Peringatan II atau Somasi II.

Upaya lain adalah penanganan kasus yang dilakukan oleh pihak eksternal (*professional collector*) yang secara resmi terdapat perikatan MOU secara tertulis. Langkah selanjutnya jika pihak konsumen tidak membayar, pihak PT. Federal International Finance melakukan upaya hukum berupa PraLP atau Somasi Lawyer.[9] Pihak perusahaan pembiayaan konsumen terhadap kejadian tersebut diatas, walaupun berusaha menuntut prestasi yang menjadi kewajiban pihak konsumen mengalami hambatan terlebih apabila obyek *lease* dijual atau didialihkan kepada orang lain. Kendaraan bermotor

[9]Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Federal International Finance cabang HosCokroaminoto Yogyakarta

yang menjadi jaminan dapat di eksekusi oleh pihak perusahaan konsumen apabila pihak konsumen melakukan wanprestasi, akan tetapi apabila barang tersebut disita oleh pihak kepolisian atas tindak pidana pihak perusahaan konsumen mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan tersebut. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance tidak mengatur mengenai penyelesaian yang harus ditempuh apabila objek jaminan menjadi alat bukti atas tindakan pidana. Pihak konsumen yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi atas keberadaan objek jaminan dan tindakan pidana yang dilakukan pihak ketiga mengakibatkan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sulit mengetahui keberadaan objek jaminan yang disita oleh pihak kepolisian. Objek jaminan dapat dieksekusi oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen apabila pihak konsumen wanprestasi, akan tetapi karena objek jaminan menjadi alat bukti dan disita oleh pihak kepolisisan sulit untuk mendapatkan kembali objek jaminan yang menjadi hak pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Pada klausul perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance tidak mengatur penyelesaian wanprestasi ketika objek jaminan digunakan untuk melakukan tindak pidana. Di dalam hukum, apabila si debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka semua kebendaan yang dimilikinya menjadi jaminan atas hutangnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1131 KUHPerdata.

Apabila pihak debitur atau dalam hal ini pihak konsumen tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat dikatakan telah cidera janji atau

lazimnya disebut “wanprestasi”. Pihak konsumen juga melanggar perjanjian, bila pihak konsumen melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Kriteria bahwa perbuatan itu telah dikatakan wanprestasi menurut Subekti adalah ada empat macam, yaitu:[10]

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur dapat memilih antara tuntutan–tuntutan sebagai berikut: [11]

1. pemenuhan perjanjian;
2. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. ganti rugi saja;
4. pembatalan perjanjian;
5. pembatalan disertai ganti rugi.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat memilih untuk memaksa pihak yang wanprestasi melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian dengan disertai pengenaan biaya kerugian atau bunga.

---

[10]Subekti, *hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1
[11]*Ibid*, hlm. 26

Berkenaan dengan adanya uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dengan Judul WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG DISITA SEBAGAI BARANG BUKTI OLEH PIHAK KEPOLISIAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi terhadap objek pembiayaan yang disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti pada PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi terhadap objek pembiayaan yang disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti pada PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian yakni:

" Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Mariam Darus Badrulzaman terhadap rumusan tersebut berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga[12].

Subekti dalam bukunya Perjanjian Indonesia, mendefinisikan kata perjanjian adalah sebagai:

"suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"[13].

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas dalam perjanjian, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, adalah:

---

[12]Mariam Daruz Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 18.

[13]Subekti, *Hukum Perjanjian ... op.cit.*, Hlm 1.

"Hubungan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan".[14]

Asas kebebasan berkontrak tersebut diatur dalam buku III KUHPerdata, karena buku ke III KUHPerdata tersebut bersifat terbuka. Terbuka disini artinya siapa saja diperbolehkan baik dari segi bentuk dan isinya untuk mengadakan suatu perjanjian. Asalkan perjanjian yang akan diperjanjikan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang. Tidak berlawanan dengan kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 1337 KUHPerdata.

Berdasarkan kedua pasal tersebut telah dijelaskan mengenai makna "kebebasan bagi setiap orang". Kebebasan disini bukan tanpa pembatasan, artinya kebebasan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Menurut pasal 1320 KUHPerdata untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

[14]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 4 Cetakan 2, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata "secara sah" adalah bahwa kesepakatan tersebut tidak diberikan karena kekhilafan atau yang diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Hal ini sesuai dengan pasal 1321 KUHPerdata.

Dr. Sutan Remy Syahdeni, SH. berpendapat dalam tulisannya tentang hal yang sama, namun dengan unsur yang lebih banyak. Menurutnya asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut[15]:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.

Sejak beberapa puluh tahun terakhir ini asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis. Menurut pendapat Dr. Sutan

[15]Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

Remy Sjahdeini, S,H. Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausula-klausulanya.[16]

Sementara itu Menurut Mariam Darus Badrulzaman, mengemukakan bahwa:

"Perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir".[17]

Perjanjian baku muncul karena perkembangan praktek bisnis, beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, konosmen perkapalan, perjanjian credit card, transaksi-transaksi bank, dan pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga Pembiayaan meliputi:

1. Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

---

[16]*Ibid*, hlm 47.

[17]Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

2. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dan,
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.[18]

Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang berkembang saat ini seperti:

1. Lembaga pembiayaan proyek *(project finance)*
2. Lembaga Pembiayaan Modal Ventura *(ventura capital)*
3. Lembaga pembiayaan sewa guna usaha *(leasing)*
4. Lembaga pembiayaan anjak piutang *(factoring)*
5. Lembaga pembiayan konsumen *(consumer finance)*
6. Lembaga pembiayaan kartu kredit *(credit card)*

[18] Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Pembiayaan*, diunduh pada tanggal 27 November 2015, Pukul 11.16 WIB. http:/www.ojk.go.id/lembaga-pembiayaan.

7. Lembaga pembiayaan usaha kecil.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit.

Pengertian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pengertian perusahaan pembiayaan dalam Pasal 1 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*". Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.[19]

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.[20]

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.[21]

Pihak- pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya terdiri atas 2 pihak, yaitu:

1. Perusahaan pembiayaan yang bertindak sebagai kreditur
2. Konsumen yang kedudukannya sebagai debitur

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract*, *standar segremeent*). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah "suatu

---

[19]Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 162.

[20] Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 114.

[21] Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 149.

perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak".[22]

Selanjutnya J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai "perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui".[23]

Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu:[24]

1. Jaminan Utama, sebagai suatu kredit maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya.
2. Jaminan Pokok, sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiuciary Transfer of Ownership* (fidusia).
3. Jaminan Tambahan, sering juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*), atau

---

[22] Purwahid Patrik, "Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat", *Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit,* Surabaya, 11 Desember 1993, hlm 1.

[23] J. Satrio, "Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit", *Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, 11 Desember 1993, hlm 1.

[24] Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 168.

Acknowledgement of Indebtedness, Kuasa Menjual Barang, dan *Assigment of Proceed* (Cessie) dari asuransi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Menurut Prof. Subekti, S.H, wanprestasi adalah "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau bebuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya".[25]

Mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu: "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, masih tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Pada dasarnya ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang berupa sejumlah uang, oleh karena , bentuk atau wujud dari penggantian kerugian tersebut juga harus berbentuk uang.[26]

Dengan demikian pembayaran ganti kerugian karena wanprestasi baru dapat dituntut pada debitur bilamana ia telah menerima teguran untuk melaksanakan kewajibannya, namun masih tetap tidak dilaksanakan.

Eksekusi berasal dari bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan

---

[25]Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 45.

[26] Hartono Hadi Suprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,* Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 45.

Pengadilan. Menurut R Subekti, ‘Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan”.[27]

M Yahya Harahap lebih menegaskan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara suka rela.[28] Sedangkan Sudikno Mertokusumo, menyatakan pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.[29]

Penyitaan berasal dari terminologi *Belsag* (Belanda), dan didalam istilah bahasa Indonesia “beslag” namun istilah bakunya ialah kata sita atau penyitaan. Beberapa pengertian penyitaan yaitu:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) ini ditahukan secara resmi (*official*) berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang dijadikan sebagai alat

[27] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung 1982, hlm 130.

[28] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 5.

[29] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm 206.

pembayaran atas keputusan hutang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.[30]

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[31]

Secara hukum, perlindungan hanya berarti bahwa organ-organ dan subyek-subyek Negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh aturan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu yang menikmati perlindungan semacam itu sangat berlainan dari satu tatanan hukum dengan tatanan hukum lain.[32]

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukumnya tersebut untuk kemudian dengan

---

[30] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Oerdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 283.
[31] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.
[32] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negar*a,Nusa Media, Bandung, hlm 336.

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[33] Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris.

1. Objek Penelitian

   Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada perusahaan PT. Federal International Finance cabang Hoscokroaminoto di Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

   a. Pimpinan perusahaan PT. Federal International Finance cabang Hoscokroaminoto Yogyakarta.

   b. Pihak konsumen PT. Federal International Finance.

   c. Bintara Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY

3. Sumber data

   a. Data Primer

      Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif. Yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan PT. Federal International Finance cabang Hoscokroaminoto di Yogyakarta dan pihak konsumen.

[33]Bambang Sunggono, SH.MH., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 39.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, yang berfungsi mendukung keterangan atau mendukung kelengkapan data primer, yang berisikan informasi tentang bahan primer. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari literatur, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan topik atau permasalahan yang sama, makalah-makalah, dan buku-buku maupun Undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan PT. Federal International Finance cabang Jalan HosCokroaminoto Yogyakarta yang dalam penelitian ini disebut sebagai narasumber dan pihak konsumen yang disebut sebagai responden.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah perjanjian pembiayaan konsumen.

5. Metode Pendekatan

Di dalam pembahasan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan konsumen, dan dari faktor empirisnya yaitu dengan melihat kenyataan yang ada mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya.

Metode pendekatan yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.[34]

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang artinya adalah menguji data dengan konsep teori, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan sehingga hasil analisis akan disusun secara teoritis dalam bentuk skripsi.

F. Kerangka Skripsi

Dalam penyusunan skripsi dengan Judul WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG DISITA SEBAGAI BARANG BUKTI OLEH PIHAK KEPOLISIAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari sistematika pembahasan, yang kemudian

[34]Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum* Normatif *Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 52.

hasil dari penelitian ini kelak akan disusun dalam bentuk skripsi yang diharapkan menjadi referensi bagi para pembaca. Adapun sistematika tersebut penulis menjabarkannya menjadi 4 bab:

Bab I yang akan penulis beri judul Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan terakhir dilanjutkan mengenai kerangka penulisan.

Bab II yang penulis beri judul Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian perjanjian pada umumnya, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan hapusnya perjanjian. Pengertian perjanjian baku dan Wanprestasi. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Selain hal-hal tersebut diatas, di dalam bab ini juga akan dibahas mengenai eksekusi jaminan fidusia.

Bab III yang akan penulis beri judul Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Yang Disita Sebagai Barang Bukti Oleh Pihak Kepolisian Pada PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta. Dalam bab ini berisi tentang tahap-tahap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance di Yogyakarta, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance di Yogyakarta, klausul perjanjian yang tidak diatur, dan penyelesaian wanprestasi

terhadap objek jaminan yang disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti oleh PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta.

Bab IV atau terakhir yang akan penulis beri judul Penutup yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan.